



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO

NOMOR 188/18/KEP/429.514/2020

TENTANG

**PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA KALIPAIT KECAMATAN TEGALDLIMO**

CAMAT TEGALDLIMO

- Membaca : Surat Kepala Desa Kalipait tanggal 3 April 2020 Nomor 141.2/319/429.514.09/2020 perihal Usulan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2020
- Menimbang : a bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipait, dan Sdr. SUPRIYONO anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalipait sejak bulan Juni tahun 2019 telah mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Kalipait, guna melaksanakan Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, serta untuk kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalipait perlu adanya Pengganti Atarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalipait ;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu diadakan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalipait dan menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
5. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/504/KEP/429.011/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/225/KEP/429.011/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KALIPAIT KECAMATAN TEGALDLIMO
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUPRIYONO dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalipait karena mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Kalipait dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo.
- KEDUA : Mengesahkan Saudara :
- Nama : FATKHUL MUJIB
- Jelis Kelamin : Laki-Laki
- Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 02 - 03 -1982
- Pendidikan : SLTA
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dusun Purworejo RT 003 RW 001 Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
- Sebagai : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo.

- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud pada Diktum KEDUA, sampai dengan habis masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang di gantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegaldlimo
Pada Tanggal : 5 April 2020

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi.
-